



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALFAIZAL CHANIAGO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 836671

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.184.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, WARISAN Rp. 405.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 166.000.000
4. Tanah Seluas 856 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 186.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 28.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SOLO HONDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 464.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.676.200.000

III. HUTANG Rp. 341.032.120

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.335.167.880



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.